



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum mengakomodasi ketentuan mengenai cara pembayaran non-tunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan cara diperbaharui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

12. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- b. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau rumah ibadah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah daerah izin bangunan diberikan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian izin trayek atas kendaraan angkutan darat; dan
 - b. pemberian izin trayek atas kendaraan angkutan sungai dan/atau danau.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Retribusi Izin Trayek dipungut di wilayah daerah izin diberikan.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengoperasikan mobil/kapal untuk melayani angkutan orang dengan kendaraan umum wajib memiliki Izin Trayek dari Bupati.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada mobil/kapal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal mobil/kapal/kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan di dalam Daerah, maka Izin Trayek wajib dibalik nama.
- (4) Dalam hal pemindahtanganan ke luar Daerah, maka Izin Trayek menjadi hapus.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek, setiap orang atau Badan yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum, wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. izin usaha angkutan;
 - b. surat keterangan mobil/kapal memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. untuk perusahaan angkutan umum memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) buah kendaraan; dan
 - d. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sebagai alat pengendali, setiap Izin Trayek diberikan Kartu Pengawasan yang merupakan turunan dari Keputusan Izin Trayek.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun, dan wajib diperbaharui untuk tiap-tiap 1 (satu) tahun berikutnya sesuai dengan masa berlakunya Izin Trayek.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kartu Pengawasan tidak diperbaharui, maka Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Izin Trayek dicabut, apabila:

- a. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Trayek;
- b. mengoperasikan kendaraan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- c. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. tidak meminta pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan;
- e. tidak mampu memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- f. pihak-pihak atau orang yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional berkaitan dengan perusahaan angkutan;
- g. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- h. melakukan pengangkutan di luar jalur trayek yang dimiliki;
- i. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- j. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau tidak kejahatan lainnya;
- k. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah;
- l. tidak memasuki terminal pada awal pemberangkatan dan sampai ketujuan yang ditetapkan dalam surat izin trayek.

Pasal 19

- (1) Jenis Izin Trayek, terdiri dari:
 - a. Izin Trayek biasa; dan
 - b. Izin Trayek insidentil.
- (2) Izin Trayek biasa adalah izin trayek yang diberikan kepada mobil atau kendaraan yang khusus digunakan untuk angkutan umum sesuai dengan jalur trayek dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Trayek insidentil adalah izin trayek yang berikan kepada mobil angkutan umum yang beroperasi diluar jalur trayek, atau diberikan kepada mobil tertentu yang bukan untuk angkutan umum.
- (4) Izin Trayek insidentil berlaku hanya untuk 1 (satu) kali trip perjalanan, dan diberikan dalam rangka:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu/keadaan tertentu, seperti pada hari lebaran, liburan sekolah, tahun baru, dan lain sebagainya;
 - b. memenuhi keperluan angkutan pada saat keadaan darurat, seperti bencana alam, dan lain-lain;
 - c. memenuhi keperluan angkutan guna pengarahan massa, seperti untuk kegiatan kampanye, rombongan olahraga atau pariwisata, dan lain-lain.
- (5) Tatacara dan syarat mengajukan permohonan serta pemberian Izin Trayek insidentil lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan pembinaan atas semua trayek angkutan umum yang ada dalam wilayah Daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan Retribusi Daerah.

- (4) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Hasil pemungutan retribusi wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 26

- (1) Retribusi wajib dibayar dengan cara sekaligus atau langsung lunas pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara non tunai ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai, maka Retribusi dibayar melalui Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada masing-masing loket/tempat pelayanan perizinan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah, dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25.

BAB VIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran, pengurangan besaran retribusi, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 28

- (1) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.
- (2) Pengurangan besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF,
DAN TATACARA PENAGIHAN

Pasal 29

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 31

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 38

Peraturan Bupati yang mengatur tentang jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, sampai dengan dilakukannya perubahan atau pencabutan atas Peraturan Bupati tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah, atau Merubah Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 22); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 42);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 01 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9-24/2021).



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TANGGAL 01 MARET 2021

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. RETRIBUSI IZIN MEMBUAT BANGUNAN BARU

NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF
1) BANGUNAN NON KOMERSIL			
1	PERMANEN	a. Bangunan	4.000,- /m ²
		b. Pagar	2.500,- /m ²
		c. Jembatan	3.000,- /m ²
		d. Turap/Siring	2.500,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.900,- /m ²
		f. Bak Tinja	4.000,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	4.000,- /m ²
2	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	3.000,- /m ²
		b. Pagar	1.400,- /m ²
		c. Jembatan	2.000,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.400,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.300,- /m ²
		f. Bak Tinja	3.000,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.000,- /m ²
3	NON PERMANEN	a. Bangunan	1.000,- /m ²
		b. Pagar	750,- /m ²
		c. Jembatan	1.000,- /m ²
		d. Turap/Siring	750,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	750,- /m ²
		f. Bak Tinja	1.000,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1.000,- /m ²
2) BANGUNAN KOMERSIL			
1	PERMANEN	a. Bangunan	7.500,- /m ²
		b. Pagar	4.500,- /m ²
		c. Jembatan	5.500,- /m ²

NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF	
		d. Turap/Siring	4.500,-	/m ¹
		e. Rabat/Selasar	2.500,-	/m ²
		f. Bak Tinja	5.500,-	/m ²
		g. Reklame	5.500,-	/m ³
		h. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	7.500,-	/m ²
2	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	5.000,-	/m ²
		b. Pagar	2.000,-	/m ²
		c. Jembatan	4.000,-	/m ²
		d. Turap/Siring	2.000,-	/m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.750,-	/m ²
		f. Bak Tinja	5.000,-	/m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	5.000,-	/m ²
3	NON PERMANEN	a. Bangunan	3.000,-	/m ²
		b. Pagar	1.300,-	/m ²
		c. Jembatan	2.500,-	/m ²
		d. Turap/Siring	1.300,-	/m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.300,-	/m ²
		f. Bak Tinja	2.000,-	/m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.000,-	/m ²
3) BANGUNAN TAMBAHAN				
1	SALURAN AIR	a. Lebar 0,28 s/d 0,40 m	1.000,-	/m
		b. Lebar 0,42 s/d 1,00 m	1.250,-	/m
		c. Lebar 1,01 s/d 1,50 m	1.500,-	/m
		d. Lebar 1,50 m ke atas	1.750,-	/m
2	JALAN	a. Jalan aspal kelas I	5.000,-	/m ²
		b. Jalan aspal kelas II	3.000,-	/m ²
		c. Jalan aspal kelas III	1.500,-	/m ²
		d. Jalan batu koral	500,-	/m ²
		e. Jalan batako dan sejenisnya	400,-	/m ²
3	KOLAM	a. Kolam Renang Mewah	2.750,-	/m ²
		b. Kolam Renang Permanen	2.250,-	/m ²
		c. Kolam Renang Sederhana	2.000,-	/m ²
4	PEMASANGAN PIPA	a. Pemasangan Pipa Air	500,-	/m
		b. Pemasangan Pipa Gas	1.000,-	/m
5	PEMASANGAN LANDASAN MESIN	a. Beton bertulang	4.500,-	/m
		b. Beton tidak bertulang	3.500,-	/m

NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF	
6	GORONG-GORONG DAN JEMBATAN	a. Gorong-gorong di bawah 70 cm	1.375,-	/m
		b. Gorong-gorong di atas 70 cm	1.500,-	/m
		c. Gorong-gorong plat beton tinggi 1 M	2.000,-	/m ²
		d. Jembatan plat lantai beton	2.500,-	/m ²
		e. Jembatan konstruksi baja	2.250,-	/m ²
		f. Jembatan berpagar besi	2.000,-	/m ²
7	TANGKI AIR	a. Volume 1 s/d 3 m ³	3.000,-	/m ³
		b. Volume 3 m ³ ke atas	5.000,-	/m ³
8	TEMPAT TANGKI MINYAK TERPENDAM	a. Diameter 0 s/d 1 meter	6.000,-	/m
		b. Diameter 1 s/d 2 meter	6.500,-	/m
		c. Diameter 2 meter ke atas	9.000,-	/m

B. RETRIBUSI IZIN MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN (REHAB)

NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF	
BANGUNAN NON KOMERSIL				
1	PERMANEN	a. Bangunan	2.500,-	/m ²
		b. Pagar	1.500,-	/m ²
		c. Jembatan	1.500,-	/m ²
		d. Turap/Siring	1.500,-	/m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.250,-	/m ²
		f. Bak Tinja	1.750,-	/m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.500,-	/m ²
2	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	2.000,-	/m ²
		b. Pagar	1.250,-	/m ²
		c. Jembatan	1.500,-	/m ²
		d. Turap/Siring	1.250,-	/m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.250,-	/m ²
		f. Bak Tinja	1.750,-	/m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,-	/m ²

NO	JENIS	URAIAN	BESARAN TARIF
3	NON PERMANEN	a. Bangunan	1.500.- /m ²
		b. Pagar	1.125.- /m ²
		c. Jembatan	1.375.- /m ²
		d. Turap/Siring	1.125.- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.125.- /m ²
		f. Bak Tinja	1.250.- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1.500.- /m ²
BANGUNAN KOMERSIL			
1	PERMANEN	a. Bangunan	3.000,- /m ²
		b. Pagar	2.000,- /m ²
		c. Jembatan	2.000,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.500,- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.500.- /m ²
		f. Bak Tinja	2.500,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	3.000,- /m ²
2	SEMI PERMANEN	a. Bangunan	2.500,- /m ²
		b. Pagar	1.500.- /m ²
		c. Jembatan	1.500,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.500.- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.500.- /m ²
		f. Bak Tinja	2.000,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.500,- /m ²
3	NON PERMANEN	a. Bangunan	2.000,- /m ²
		b. Pagar	1.200.- /m ²
		c. Jembatan	1.500,- /m ²
		d. Turap/Siring	1.200.- /m ¹
		e. Rabat/Selasar	1.500.- /m ²
		f. Bak Tinja	1.500,- /m ²
		g. Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,- /m ²

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
A. ANGKUTAN DARAT

JENIS IZIN TRAYEK	BESARAN TARIF
1. Izin Trayek Kendaraan Umum Angkutan Penumpang (Microlet dan sejenisnya)	Rp.500.000 per 5 tahun > dibayar pertahun sebesar Rp.100.000,-
2. Izin Trayek Insidentil	Rp. 15.000 per sekali jalan

B. ANGKUTAN SUNGAI ATAU DANAU

JENIS IZIN TRAYEK	BESARAN TARIF
1). Izin Trayek Angkutan Orang, Kapal dengan isi kotor GT. 01 s/d GT 06	Rp. 75.000,- /tahun
2). Perpanjangan izin trayek angkutan orang, Kapal dengan isi kotor GT. 01 s/d GT 06	Rp. 25.000,- /tahun
3) Perubahan izin trayek, Kapal dengan isi kotor GT. 01 s/d GT 06	Rp.75.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660110 198602 1003